



**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : 500-4039  
Lampiran : -  
Perihal : Konversi yang sudah  
kadaluwarsa  
-----

Jakarta, 23 Desember 1994

Kepada Yth.  
Para Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
di  
SELURUH INDONESIA

Menunjuk kepada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah, disinyalir bahwa pada saat ini masih ada yang melaksanakan konversi penguasaan tanah yang berasal dari perbuatan hukum pemindahan hak, yang dilakukan diwaktu yang lampau, dan pada saat itu tidak dimintakan penegasan konversi dan pendaftaran tanahnya, dalam batas waktu yang ditentukan.

Selain itu terdapat pula penguasaan tanah yang diperoleh berdasarkan pemberian hak dalam rangka redistribusi yang belum dipenuhi kewajibannya, perolehan haknya bukan diproses melalui pelaksanaan ketentuan dalam keputusan redistribusi tersebut, melainkan ditempuh melalui konversi.

Dengan ini kami tegaskan kembali, dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, yakni tidak dimintakan penegasan konversi, setelah batas waktu 5 tahun sejak berlakunya UUPA, perolehan hak tanah dimaksud tidak dapat lagi ditempuh melalui prosedur konversi, akan tetapi diproses melalui pemberian hak, dan dikenakan uang pemasukan kepada Negara. Terhadap kasus-kasus yang sudah terlanjur, supaya diadakan ralat seperlunya. Sedang terhadap masalah tanah redistribusi yang sudah terlanjur diproses melalui konversi, agar diusulkan pembatalannya untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatian Saudara.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

**IR. SONI HARSONO**

TEMBUSAN disampaikan kepada :  
Sdr. Kepala Kantor Pertanahan  
Seluruh Indonesia